

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Surat Keterangan Domisili usaha bagi perusahaan
4. Sertifikat Produksi UKOT
5. Persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Produksi UKOT terdiri atas : a. Rencana Produksi UKOT; dan b. memiliki paling rendah tenaga teknis kefarmasian Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis atau memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian yang memiliki sertifikat pelatihan atau apoteker Warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis bagi UKOT yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat
6. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen di atas materai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan mengakses sistem OSS melalui situs www.oss.go.id
2. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
3. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
4. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
5. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
6. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

Pengaduan Layanan

-